

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, maka Implementasi Akad Mudharabah Produk Dana Pendidikan di PT Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Implementasi akad mudharabah pada dana pendidikan berlandaskan prinsip saling kerjasama, saling tolong menolong dan saling melindungi diantara para nasabah. *Mudharabah* sendiri merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal atau nasabah (*Shaibul Al Maal*) dengan PT Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang (*Mudharib*).

Adapun Prinsip-prinsip Mudharabah secara khusus adalah sebagai berikut Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah, Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, Prinsip kejelasan, Prinsip kepercayaan dan amanah, Prinsip kehati-hatian.

Sedangkan pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* yang diterapkan oleh asuransi PT Sun Life Financial Syariah lebih

dikenal dengan nisbah bagi hasil, dengan presentase 70:30. 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/20017 Tentang Akad Mudharabah menyebutkan bahwa: adanya kedua belah pihak, modal, ijab dan qabul, adanya kegiatan usaha, dan keuntungan atau nisbah.

B. Saran

Berdasarkan evaluasi dan pengamatan, maka penulis memberikan saran-saran untuk pengembangan PT Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang sebagai berikut :

1. Untuk memasyarakatkan asuransi syariah dikalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hendaknya pihak PT Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang tetap mempertahankan dan melaksanakan sistem asuransi yang sesuai syariat Islam.
2. PT Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang hendaknya lebih giat lagi mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih dikenal sebagai alternatif investasi berbasis syariah.

3. Dalam upaya peningkatan pencitraan PT Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang sebaiknya kualitas pelayanan karyawan yang ada diperusahaan diaktifkan atau lebih ditingkatkan dalam hal penguasaan produk sehingga yang menjadi nilai jual bukan hanya sekedar sistem Mudharabahnya saja tetapi juga nilai syariahnya.